



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt. G/2025/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik, S.H. dan kawan, Advokat / Pengacara pada kantor hukum Advokasi Law Firm, yang beralamat di JL. Inolobunggadue II Perumahan Tumpas Residen Kelurahan. Tumpas Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Dengan domisili elektronik E-Court Mahkamah Agung RI pada alamat Email. hendrik86.advokat@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK.SK.Adv/2025 tertanggal 26 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan nomor 86/SK/2025/PA.Una tanggal 05 Maret 2025, semula Termohon / Penggugat rekonsensi, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Kecamatan Besolutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, semula Pemohon/Tergugat Rekonsensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Una, tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* (lampau) sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Desember tahun 2024 sampai bulan April Tahun 2025 atau sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya yang bernama Hendrik, SH dan kawan-kawan, telah menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2025, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Una. tanggal 5 Februari 2025 dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding diverifikasi pada tanggal 6 Mei 2025;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Pemohon disebut Pembanding sedangkan untuk Termohon disebut Terbanding;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 14 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan (Termohon/Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor: 164/Pdt.G/2025/PA.Una, tanggal 28 April 2025;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagai berikut

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar sebesar Rp3.000.000,00/bulannya selama 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah lampau sejak bulan Agustus sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2025, selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas putusan perkara ini;

Bahwa kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masing-masing pada tanggal 23 Mei 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding melakukan memeriksa/ membaca berkas perkara banding (inzage), masing-masing bertanggal 26 Mei 2025.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 28 Mei 2025 dengan Nomor register 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

PERTIMNANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa & Madura, jo. Pasal 61 UU 7/1989, UU 3 Thn 2006, UU Nomor 50 Thn 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Hendrik, SH. dan Kawan-kawan, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Termohon dalam perkara banding ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi serta permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 Mei 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 8 (delapan) hari dari 14 hari, dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg.) juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 huruf (c), atas dasar itu maka permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan **Tri Utami Sinar Dani, S.H.,M.H.** sebagai mediator, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 *R.Bg* ayat (1) dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara Litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti secara saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Una, tanggal 28 April 2025 Masehi, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding, serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 12 Agustus 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2024 disebabkan :

- Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon
- Termohon terlalu marah dengan alasan yang tidak jelas
- Termohon selalu memaksa Pemohon untuk bekerja,

Kemudian puncaknya terjadi pada bulan Agustus Tahun 2024 yang kronologis kejadianannya adalah Terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di akibatkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Termohon selalu marah kepada Pemohon, dari permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga sekarang; upaya perdamaian oleh pihak keluarga kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkali alasan-alasan Pemohon sebagaimana pada point 5 adalah tidak benar dan termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar apabila pemohon berdalil termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan pemohon, bahwa termohon selama ini menerima berapapun nafkah yang diberikan pemohon dimana selama menikah pemohon terkadang memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000 – 750.000 setiap bulannya, bahwa meskipun nafkah yang diberikan tersebut memang tidak mencukupi kebutuhan hari – hari pemohon dan termohon, akan tetapi termohon tetap menerima dan mesyukurinya sebab termohon juga masih bekerja berdagang keliling untuk menutupi kebutuhan hari – hari.
- Bahwa tidak benar jika dikatakan termohon selalu marah dengan alasan yang tidak jelas, justru pemohonlah yang sering marah dan mudah tersinggung hanya persoalan yang menurut Termohon hal biasa, misalnya pemohon marah apabila makanan yang dibuat oleh termohon tidak sesuai selera pemohon tuntutan pemohon akan selera makanan yang diinginkan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dimana pemohon sendiri hanya memberi uang belanja Rp 500.000 – 750.000 setiap bulan.
- Bahwa tidak benar jika didalilkan termohon selalu memaksa pemohon bekerja sedang termohon sendiri sadari kondisi pemohon yang sering sakit – sakitan, selama berumah tangga dengan pemohon, termohon berupaya bekerja sendiri untuk menutupi kebutuhan sehari – hari karna nafkah dari pemohon tidak cukup namun pemohon tidak pernah mengeluh dan memaksa pemohon untuk mencari penghasilan tambahan sebab termohon menyadari kondisi pemohon yang sudah berusia tua.
- Bahwa semua alasan pemohon hanyalah dibuat – buat agar bisa menceraikan termohon karena termohon mendengar adanya isu bahwa pemohon berencana akan menikah lagi dengan Wanita idaman lain.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga termohon telah berupaya menjalankan kewajiban termohon sebagai istri pemohon, meskipun yang terasa selama menikah termohon mengganggu pemohon menikahi termohon hanya untuk dijadikan seperti pembantu saja yang harus merawat pemohon, seperti termohon selalu menyiapkan air hangat dan memandikan pemohon, menyiapkan makan dan kebutuhan lainnya dengan bayaran Rp. 500.000 – 750.000 setiap bulan itupun uang tersebut dipakai untuk kebutuhan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding mengajukan permohonan cerai talak didasarkan pada alasan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* (*vide*: putusan halaman 22-25) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah yakin bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah pecah, maka Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga tuntutan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam sub huruf C, rumusan hukum kamar agama, angka 1 sehingga berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah terjadi percekcoakan terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai proses putusannya perkara ini pada bulan April 2025, sudah kurang lebih 11 bulan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terbanding dengan Pembanding telah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2024, sehingga dengan demikian ikatan batin antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sembilan bulan lamanya dan sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik, Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan saat ini dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi dengan baik;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling berkomunikasi, atau keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa *“sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa indikator sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*Broken marriage*) antara lain adalah bahwa, suami istri sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, antara suami istri sudah tidak ada komunikasi yang baik, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama antara suami dan istri. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding pada saat

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang betul-betul sudah pecah (*Broken marriage*), karena indikator-indikator pecahnya rumah tangga tersebut faktanya sudah terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan mengenai permohonan cerai talak Terbanding terhadap Pembanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan “bahwa jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan alasan dalam putusan hakim tingkat pertama maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan mengenai gugatan pokok tentang perceraian antara Pembanding dan Terbanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan nama pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Pembanding sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Rekonvensi (vide: Putusan halaman 25-30) dapat disimpulkan bahwa materi yang menjadi gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah a. Nafkah madhiyah, b. Nafkah iddah, dan c. Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding yang menggugat Terbanding, tentang nafkah madhiyah, Nafkah iddah, dan mut'ah, maka Majelis

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penghasilan Terbanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terbanding saat ini pensiunan PNS golongan IV/a tanpa ada penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa baik Terbanding maupun Pembanding tidak mengajukan bukti berupa nominal gaji Terbanding pensiunan golongan IV/a yang diterima setiap bulan:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya melampirkan informasi mutasi rekening BSI untuk bulan Mei 2025 atas nama TERBANDING (Terbanding), sisa gaji yang diterima setelah dipotong angsuran di Bank Rp911.921.(sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding bahwa Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding pada waktu masih rukun sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, hal ini sesuai dengan dalam jawaban Pembanding yang menyatakan Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Terbanding hanya mampu memberikan nafkah kebutuhan sehari kepada Pembanding selama masih dalam keadaan rukun sebesar antara Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding sebesar antara Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, hal ini sesuai dengan penghasilan Terbanding pensiunan PNS melalui Bank BSI sebesar Rp911.921.(sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding nafkah madhiyah sejak bulan Agustus sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Terbanding tidak mengajukan tanggapan atau jawaban meskipun telah diberikan waktu sebagaimana jadwal aplikasi e-court dalam *court calendar*;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding tidak memberikan jawaban atas tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding tetap mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan/penghasilan Terbanding sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tuntutan *a quo* yaitu mengabulkan tuntutan Pembanding tersebut dengan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Pembanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)perbulan terhitung sejak bulan Desember 2024 sampai April 2025 atau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (*vide*: diktum amar putusan angka 2.1 *aquo* halaman 38), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Unaaha tersebut sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Terbanding tidak mengajukan tanggapan atau jawaban meskipun telah diberikan waktu sebagaimana jadwal aplikasi e-court dalam *court calendar*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Unaaha yang telah mengabulkan tuntutan tersebut dengan dictum amar putusan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), (*vide*: diktum amar putusan angka 2.2 *aquo* halaman 38), sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena telah benar di dalam mengkosntituir (penerapan hukumnya) serta telah sesuai pula dengan apa yang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi fakta hukum tentang penghasilan Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, serta sesuai dengan kesanggupan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dictum amar putusan *a quo* angka 2.2 tentang nafkah iddah tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding *mut'ah* berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Terbanding tidak mengajukan tanggapan atau jawaban meskipun telah diberikan waktu sebagaimana jadwal aplikasi e-court dalam *court calendar*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *mut'ah* yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Unaaha yang telah mengabulkan tuntutan tersebut dengan diktum amar putusan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang dibebankan kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran *mut'ah* yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri yang akan diceraikannya adalah 12 (dua belas) kali nafkah iddah dalam satu bulan, Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan mengutip pendapat Imam Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab al-Akhwal asy-Syakhsiyyah halaman 285 cetakan ke tiga penerbit Dar al-Fakr al-'Arabi yang artinya "Apabila talak (dijatuhkan suami) setelah terjadinya hubungan suami isteri dengan tanpa keinginan isteri, maka isteri tersebut memperoleh *mut'ah* (dari suaminya) setara 12 (dua belas) kali nafkah iddah dalam satu bulan".

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah yang dikabulkan berupa uang sebesar Rp500.000,00 perbulan, sehingga nafkah *mut'at* yang dikabulkan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupia) x 12 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dictum amar putusan *a quo* angka 2.3 tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dictum amar putusan *a quo* angka 2.3 tentang *mut'ah* tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka kepada Terbanding dihukum membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan *mut'ah*, sebagai mana yang disebutkan dalam amar putusan ini kepada Pemanding, sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak. Ikrar talak hanya dapat dilaksanakan apabila istri (Pemanding) tidak keberatan atas suami (Terbanding) yang tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dan atau bukti-bukti Pemanding dan Terbanding lainnya yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan Kembali;

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, demikian pula alasan-alasan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, pada dasarnya sudah terjawab dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga hal-hal dimaksud tidak urgen dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Unaha Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Kdi, tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Una. tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah, **patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan** sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Una, tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* (lampau) sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dihitung sejak bulan Desember tahun 2024 sampai bulan April Tahun 2025 atau sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Kami Dr. H. Anang Permana. S.H., M.H., sebagai Ketua Mjelis serta Drs. H. Adaming, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Nurmianti, M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faryati, Yaddi, M.H., sebagai Panitera Sidang dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Adaming, S.H., M.H.

Dr. H. Anang Permana. S.H., M.H.

Ttd

Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.

Panitera Sidang

Ttd

Dra. Faryati, Yaddi, M.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)